

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN  
PADA ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR: 1202 K/PID.SUS/2009)**

**Panca Hutagalung  
M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Utary Maharany Barus**

**([pancahutagalung@gmail.com](mailto:pancahutagalung@gmail.com))**

*ABSTRACT*

*Law No. 23/2003 on Child Protection is initially intended to protect children and to ensure their safety by providing security for their rights. Nevertheless, sexual harassment toward children often occurs and indicates its escalation even though it is regarded as a felony. How about the regulation on sexual harassment according to the criminal law in Indonesia, how about the enforcement of criminal law in judex facti in the case of sexual harassment toward children under the Verdict No. 2417/Pid.B/2008-Mdn, in conjunction with the Verdict No. 38/Pid/2009/PT-Mdn, and how about the enforcement of criminal law in judex juris on sexual harassment toward children under the Verdict No. 1202K/Pid.Sus/2009. The research used juridical normative method with prescriptive analytic.*

*Sexual harassment toward children is regulated in the Criminal Code, in Law No. 23/2003 on Child Protection, and in Law No. 23/2004 on the Abolition of Violence in Household. The enforcement of criminal law in judex facti under the Verdict No. 2417/Pid.B/2008-Mdn, in conjunction with the Verdict No. 38/Pid/2009/PT-Mdn is in line with law of criminal procedure. Handing down a verdict is based on the authentication theory according to law negatively and follows fault theory although the victim's fault is not considered. The enforcement of criminal law in judex juris under the Verdict No. 1202K/Pid.Sus/2009 is in line with law of criminal procedure and reflects the theory of the victim's fault.*

*Keywords: Law Enforcement, Sexual Harassment, Child.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>1</sup> sama manusiawinya dengan dewasa. *All men are created equal*, semua orang tercipta secara sama. Peran strategis anak dapat menyentuh sisi kehidupan berbangsa dan bernegara dan lebih jauh dari itu dapat berdimensi ukhrawi bagi yang mempercayainya sesuai agamanya yaitu keberlangsungan setelah mati.<sup>2</sup> Nilai anak sangat beragam yang dapat dilihat dari sisi anak sebagai nilai sejarah, anak sebagai nilai ekonomi dan anak sebagai nilai transenden.<sup>3</sup> Berbicara soal perlindungan anak bukan sekedar bicara anak dalam kajian psikologis, pedagogis atau sosiologis, lebih dari itu semua, bicara soal perlindungan anak berarti bicara soal

<sup>1</sup> Lihat bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Pemilihan kata "mati" dalam tulisan ini sengaja dibuat untuk menghilangkan persepsi masyarakat luas akan makna yang kasar dari kata "mati" tersebut. Kata "mati" adalah kata yang mengandung makna terhormat terbukti kata "mati" dipergunakan didalam kalimat-kalimat kitab suci Al-Qur'an dan didalam do'a-do'a yang sering dipanjatkan umat Muslim kepada Allah menandakan bahwa kata "mati" adalah sebuah kata terhormat kalau tidak tentu kata "mati" tidak pantas tertulis di dalam sebuah kitab suci dan tidak pantas diucapkan kepada Tuhan di dalam berdo'a.

<sup>3</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19-22.

kelangsungan hidup sebuah komunitas, berbicara tentang rancang bangun sosial masa depan.<sup>4</sup>

Puncak upaya negara dalam melindungi anak secara responsif dan progressif pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan ditingkatkan setingkat konstitusi yaitu Amandemen UUD RI 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Maidin Gultom<sup>6</sup> menyatakan, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Arif Gosita<sup>7</sup> mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan terhadap anak yang setiap hari menempati arus utama berita disamping korupsi dan penyalahgunaan psikotropika dan narkoba. Regulasi yang ada dengan berbagai harapannya ibarat panggang jauh dari api, persetubuhan terhadap anak tidak tereliminasi bahkan meminimalisasinya seperti terlalu utopis untuk jadi realis. Intensitasnya semakin tinggi. Anak terkesan barang produksi layak konsumsi.

Eskalasi tindakan persetubuhan terhadap anak disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, pornografi, pornoaksi dan gaya hidup hippis dan serba permisif, tetapi ada satu pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwa korban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan berupa persetubuhan) atau dalam perspektif viktimologi<sup>8</sup> sering disebut *victim precipitation*.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Cianjur, Jakarta Barat, merekam kasus kekerasan terhadap anak tendensius meningkat setiap tahun dan sepanjang 2012 tercatat kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak sebanyak 52 kasus.<sup>9</sup> Statistik yang sama terjadi di Bali yang salah satu pelakunya anggota Polri,<sup>10</sup> di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur salah satu pelakunya bahkan ayah kandung,<sup>11</sup> di Samarinda kekerasan terhadap anak tercatat 78 kasus dan terbanyak kasus persetubuhan, yakni 21 kasus yang salah satu kasusnya persetubuhan ayah tiri terhadap anak tirinya 13 tahun dengan repetisi 3 kali perminggu selama 5 bulan,<sup>12</sup> di Kabupaten

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 53.

<sup>8</sup> Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/ *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Lihat Bambang Walyuo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>9</sup> <http://www.aktual.co/sosial/171353kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-cianjur-meningkat>, diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>10</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/01/mhhj4r-hatihati-kasus-pencabulan-anak-marak-di-kota-ini>, diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>11</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/02/08/ketua-dewan-kutuk-pencabulan-anak-kandung>, diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>12</sup> <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/4510/kasus-persetubuhan-tertinggi.html>, diakses tanggal 15-02-2013.

Tuban sejak tahun 2012 persetubuhan di kalangan remaja terus meningkat,<sup>13</sup> di Depok rata-rata terdapat 10 kasus persetubuhan di bawah umur setiap bulan bahkan jumlah itu terus meningkat, perempuan masih berusia 12 hingga 17 tahun, sementara pria berumur sama atau sudah usia dewasa. Uniknya perbuatan itu rata-rata karena pergaulan bebas, usianya SMP bahkan ada yang SD, umumnya suka sama suka tanpa kekerasan hanya bermodus bujuk rayu dan rasa sayang.<sup>14</sup>

Secara umum Provinsi Sumut peringkat pertama bagi kasus kekerasan pada anak sepanjang 2012, tercatat 38 % kekerasan anak di Indonesia terjadi di Sumut menyusul di bawahnya Provinsi NTT 28 % kemudian provinsi lain termasuk Jabodetabek.<sup>15</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak tahun 2010, dari 171 kasus pengaduan, 67,8 % terkait kasus kekerasan diantaranya kekerasan seksual sebesar 45,7 persen (53 kasus).<sup>16</sup>

Tindakan negatif di atas tidak saja regional tetapi juga universal. Afrika Selatan misalnya adalah tempat kasus pemerkosaan terbesar di dunia, pelecehan seksual terhadap anak di Amerika diperkirakan menembus angka 8 % hingga 71 % dan menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat hampir 9,6 % dari siswa menjadi target kejahatan seksual oleh pendidik selama masa sekolah mereka, di Inggris pelecehan seksual terhadap anak mencapai 12 %, Finlandia berdasarkan survey tahun 1992 mengungkap kasus incestual<sup>17</sup> yang sangat menyolok, di Taiwan berdasarkan satu survei, 2,5% remaja Taiwan melaporkan telah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, di India pelecehan seksual pada anak mencapai 53,22 %.<sup>18</sup>

Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292).<sup>19</sup>

Persetubuhan yang dimaksud dalam tesis ini dimaknai sebagai perbuatan suka sama suka dan tanpa paksaan/ kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan/ ancaman dan tanpa kerelaan yang lebih dikenal sebagai pemerkosaan. Adanya unsur suka-sama suka, tanpa paksaan dan kekerasan sebagai dasar persetubuhan, jika merujuk pendapat Haskel dan Yablonsky<sup>20</sup> tidak termasuk kategori kejahatan kekerasan, sebab yang menjadi dasar kategori kejahatan kekerasan menurut keduanya adalah pembunuhan (*murder*), perkosaan dengan penganiayaan (*forcible rape*), perampokan (*robbery*) dan penganiayaan berat (*aggravated assault*). Pendapat yang sama juga dianut oleh Clinard dan Quinney.<sup>21</sup>

<sup>13</sup> [http://www.beritajatim.com/detailnews.php/2/Gaya\\_Hidup/2012-0424/133411/Di\\_Tuban,\\_Kasus\\_Persetubuhan\\_Pelajar\\_Kian\\_Meningkat](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/2/Gaya_Hidup/2012-0424/133411/Di_Tuban,_Kasus_Persetubuhan_Pelajar_Kian_Meningkat), diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>14</sup> <http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/24/501/635127/seks-bebas-remaja-di-depok-meningkat>, diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>15</sup> <http://www.klikheadline.com/in/berita/komnas-kasus-kekerasan-anak-terbanyak-di-sumut.html>, diakses tanggal 15-02-2013.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Incestual berasal dari kata inses yang berarti hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 539. Kata inses sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan sumbang.

<sup>18</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak), diakses tanggal 15-01-2013.

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 209.

<sup>20</sup> Martin R. Haskel & Lewis Yablonsky, dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 34.

<sup>21</sup> Marshall B. Clinard & Richard Quinney, dalam *Ibid*, hlm. 34-35.

Ajaran Islam memandang persetubuhan atas dasar suka sama suka diluar pernikahan adalah perzinahan terlepas salah satu pelakunya atau keduanya terikat perkawinan atau tidak dengan orang lain.<sup>22</sup> Persetubuhan pada dasarnya bukan perbuatan negatif tetapi perbuatan yang produktif positif bagi manusia bahkan hewan untuk kelangsungan eksistensi<sup>23</sup> hidup. Persetubuhan adalah perbuatan biologis yang dapat bernilai positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, budaya dan agama dan negatif ketika menyimpang dari hal tersebut.

Persetubuhan adalah delik (tindak pidana) yang tergolong delik kesusilaan. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan.<sup>24</sup> Persetubuhan dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, sebab, tulis Barda Nawawi Arief<sup>25</sup> bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*) sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu “batas etik minimum”.<sup>26</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009 adalah sebuah perkara persetubuhan seorang terdakwa laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhadap anak perempuan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atas dasar fakta hubungan pacaran, suka-sama suka tanpa paksaan, berulang kali serta adanya upaya damai dari pihak keluarga terdakwa dimana kemudian fakta ini menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk memperingan hukuman terdakwa.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh hakim *judex factie* terhadap kasus persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn *juncto* Putusan Nomor: 38/Pid/2009/PT.MDN ?
- c. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh hakim *judex juris* terhadap kasus persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menelaah hal-hal berikut yaitu untuk :

- a. Mengetahui pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119.

<sup>23</sup> Kata eksistensi dapat digunakan dalam arti umum untuk menandakan “apa yang ada”, misalnya dikatakan: eksistensi negara Indonesia, tetapi bagi kalangan para sarjana filsafat kata eksistensi lazim digunakan untuk menandakan keberadaan manusia saja, yakni cara manusia berada di dunia sebagai subjek yang konkrit. Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 51.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 265.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasa-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Penerapannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 25.

- b. Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum oleh hakim *judex factie* terhadap kasus persetujuan kepada anak dalam Putusan Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn *juncto* Putusan Nomor: 38/Pid/2009/PT.MDN.
- c. Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum oleh hakim *judex juris* terhadap kasus persetujuan kepada anak dalam Putusan Nomor: 1202 K/Pid.Sus/2009.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislatif, eksekutif, dan akademisi untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.
- b. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum yang berhadapan dengan kasus serupa, tanpa mengurangi manfaatnya bagi pemerhati seperti lembaga atau komisi yang bergerak dibidang anak termasuk keluarga.

## II. KERANGKA TEORI

Untuk sampai pada pemidanaan maka pembuktian perbuatan dan kesalahan harus terlebih dahulu dilakukan sehingga teori pembuktian beserta teori kesalahan dan teori kesalahan korban memiliki relevansi yang urgen dengan penelitian ini.

### 1. Teori Pembuktian

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (khusus pidana) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, karena untuk menyatakan perbuatan terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

### 2. Terori Kesalahan

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan.<sup>27</sup> Penting karena menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipidana dan bila dapat dipidana menjadi penentu pula dalam masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>28</sup> Laksana sebuah gedung, tulis D. Schaffmeister dkk,<sup>29</sup> bertumpu pada fundamennya, demikian pula pidana bertumpu pada kesalahan, karena kesalahan, pidana menjadi sah. Sehingga tepat tulis Jan Rummelink,<sup>30</sup> "kita tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu". Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu: ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian.<sup>31</sup> Sudarto menyatakan sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno<sup>32</sup>, untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan *ethics*, betapapun kecilnya.

### 3. Teori Kesalahan Korban

---

<sup>27</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 160.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, diedit oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 79.

<sup>30</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm. 142.

<sup>31</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 162.

<sup>32</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 74.

Teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.<sup>33</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

##### 1. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Umumnya jika membicarakan hukum pidana, maka yang dimaksud ialah peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP (*Wetboek van Strafrecht* = H.v.S).<sup>34</sup> KUHP tidak mengenal secara spesifik pengertian tentang anak, tetapi hanya mengenal pengertian "belum dewasa" atau "belum cukup umur". Pengertian anak dalam KUHP selalu terikat dengan ketentuan pasal terkait misalnya tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 16 tahun dan di bawah 17 tahun yang kesemuanya memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda yang secara langsung tertuang dalam pasal-pasal terkait. Keseluruhan pengertian anak tersebut termasuk kategori orang yang belum dewasa atau belum cukup umur yang lebih dikenal dengan istilah anak.

##### a. Persetubuhan Dengan Paksaan Dalam KUHP

Persetubuhan dengan paksaan umumnya dikenal dengan istilah pemerkosaan (*verkrachting*) yang diatur pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Jika pemerkosaan itu berakibat korban mati maka pelaku diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).

Syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu: a) Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan; b) harus dilakukan terhadap wanita; c) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa dan; d) dengan dirinya sendiri.

##### b. Persetubuhan Tanpa Paksaan Dalam KUHP

Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *pertama*, dari sudut hubungan perkawinan; dan *kedua*, dari sudut umur korban. Jika melihat dari sudut hubungan perkawinan dibagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan di luar dan di dalam perkawinan, sedangkan jika dilihat dari sudut umur korban maka dapat dibagi menjadi dua sisi yaitu persetubuhan tanpa paksaan terhadap dewasa dan persetubuhan tanpa paksaan terhadap anak.

- 1) Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diatur dalam Pasal 286 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa

<sup>33</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.161.

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 245.

wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

- 2) Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- 3) Persetubuhan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 288 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

## **2. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi anak pada Pasal 1 angka (1) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi anak jika berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) sesuai sudut kepentingannya yaitu: *pertama*, karena berkonflik dengan hukum; *kedua*, karena korban tindak pidana; dan *ketiga*, karena saksi dalam tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mempergunakan terminologi “persetubuhan” yang secara spesifik terdapat pada Pasal 81 ayat (1) dan (2). Syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan persetubuhan terhadap anak yaitu: a) adanya persetubuhan; b) harus dilakukan terhadap anak; c) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk; dan d) dengan dirinya sendiri atau orang lain.

## **3. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) tidak mengatur secara khusus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, namun ada pasal tertentu yang memiliki jiwa yang sama dengan tujuan

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batas umur minimal 12 tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam UU ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan No.1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

melindungi anak dari tindakan persetubuhan yaitu Pasal 46<sup>36</sup> yang mempergunakan terminologi "kekerasan seksual" dan Pasal 47<sup>37</sup> yang menggunakan termonologi "hubungan seksual". Pemakaian pasal ini hanya terikat pada status pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>38</sup>

Kekerasan seksual itu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>39</sup>

## **B. Proses Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim *Judex Factie* Terhadap Kasus Persetubuhan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn Juncto Putusan Nomor: 38/Pid/2009/PT-Mdn**

### **1. Penegakan Hukum dalam Perkara Nomor: 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn**

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu *Pertama*: Melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; *Atau Kedua*: Melanggar Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Atau Ketiga*: Melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP. Terdakwa didakwa karena pada sekitar Juli 2007, Februari 2008 dan Mei 2008 di tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara terdakwa mulanya meminta saksi korban datang kerumah terdakwa dan sesampainya saksi korban, terdakwa meminta saksi korban agar bersedia melakukan persetubuhan dengan janji dinikahi sehingga persetubuhan terjadi. Februari 2008 terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel Katana Padang Bulan Medan dan ditempat ini terjadi persetubuhan. Mei 2008 saksi korban datang dari Medan ketempat kerja terdakwa di Hotel Ambarita Samosir, kemudian bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali.

Saksi yang diperiksa dalam perkara ini 2 (dua) orang yaitu saksi korban dan saksi bernama AP (ayah saksi korban). Saksi korban pada pokoknya menerangkan sesuai dengan uraian surat dakwaan, sedangkan saksi AP menerangkan mengenal terdakwa dan mengetahui perihal hubungan asmara saksi korban dengan terdakwa sejak April 2007 namun tidak mengetahui jika anaknya disetubuhi terdakwa kecuali karena pengakuan saksi korban. Umur saksi korban pada saat persetubuhan itu masih 17 tahun. Saksi AP telah mendatangi keluarga terdakwa dan meminta pertanggungjawaban, tetapi keluarga terdakwa tidak ber'tikad baik untuk berdamai.

Penuntut Umum hanya mengajukan alat bukti surat<sup>40</sup> berupa *Visum et Reperturn*<sup>41</sup> No. 69/OBG/2008 tanggal 04 Juni 2008 dengan hasil pemeriksaan pada

<sup>36</sup> Pasal 46 UUKDRT berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

<sup>37</sup> Pasal 47 UUKDRT berbunyi: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

<sup>38</sup> Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 8 huruf (a) dan (b) UUKDRT.

<sup>40</sup> Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Lihat Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 253.

<sup>41</sup> *Visum et Revertum* tergolong kedalam jenis "surat keterangan dari seorang ahli" karena memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya yang dituangkan dalam sebuah surat.

genitalia selaput dara (*hymen*) robek sampai dasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 11 (sebelas), selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 3 (tiga) dengan kesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan selaput dara tidak utuh lagi.

Keterangan terdakwa<sup>42</sup> pada pokoknya mengakui telah bersetubuh dengan saksi korban dan menyesalinya serta berharap dapat mempertanggungjawabkannya jika saksi korban mau menerimanya sebagai suami.

Penuntut umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama dan agar menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan. Terhadap tuntutan itu terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis hakim akhirnya menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan hingga akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

## 2. Penegakan Hukum dalam Perkara Nomor: 38/PID/2009/PT-MDN

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dengan memori banding yang pada pokoknya karena 2 (dua) alasan yaitu: *pertama*: pemeriksaan perkara No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn bertentangan dengan hukum acara karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dimana terdakwa tidak didampingi penasihat hukum padahal ancaman hukumannya 15 (lima belas) tahun penjara sehingga pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum untuk itu; dan *kedua*, pertimbangan hukum dalam putusan No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena hanya mempertimbangkan unsur membujuk anak melakukan persetubuhan tanpa mempertimbangkan kausalitas terjadinya perbuatan itu. Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding.<sup>43</sup> Pengadilan Tinggi Medan memutuskan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dimaksud.

## 3. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn dan Putusan No. 38/PID/2009/PT.Mdn

Penegakan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* di atas telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa diperiksa di persidangan tanpa didampingi penasehat hukum padahal ancaman hukuman yang didakwakan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan minimal 3 (tiga) tahun penjara. Umur saksi korban juga tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat atau lewat dokumen yang dapat membuktikan perihal usia saksi korban terkecuali hanya sekedar pengakuan ayah saksi korban. Pertimbangan *Judex factie* tidak cukup lengkap terhadap unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti yaitu unsur “dengan sengaja” unsur “membujuk” dan unsur “melakukan persetubuhan”. Kerusakan mental dan trauma korban sebagai perihal yang memberatkan hukuman tidak pernah dibuktikan lewat uji klinis dari yang berkompeten dan *judex factie* tidak mempertimbangkan kausalitas perbuatan pidana sehingga menjadikan penjatuhan hukuman bagi terdakwa mengabaikan gradasi kesalahan

<sup>42</sup> Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

<sup>43</sup> Kontra Memori Banding adalah sebuah risalah yang berisi bantahan-bantahan terhadap Memori Banding serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang telah dijatuhkan. Lihat M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 485.

terdakwa yang sepatutnya dapat menjadi titik tolak dalam menilai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.<sup>44</sup>

### C. Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim *Judex Juris* Terhadap Kasus Persetubuhan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor: 1202/Pid.Sus/2009

Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan *judex factie* dengan memori kasasi yang berkaitan dengan 3 (tiga) hal pokok yaitu: *pertama*, tentang pemeriksaan perkara No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn bertentangan dengan hukum acara karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; *kedua*, tentang pertimbangan *judex factie* yang memeriksa dan memutus perkara No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn kurang lengkap dan kurang sempurna; dan *ketiga*, tentang pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2417/Pid.B/2008/PN-Mdn bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan itu, terdakwa meminta Majelis Hakim Agung menerima permohonan kasasi pemohon dan memperbaiki putusan *judex factie* dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Penuntut umum mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya: *pertama*, pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara dan tidak melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menghadap sendiri atau didampingi oleh penasehat hukum, dan terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum; *kedua*, *judex factie* telah mempertimbangkan secara yuridis segala unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini; dan *ketiga*, pertimbangan *judex factie* tidak bertentangan satu sama lain dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk hubungan sebab akibat perbuatan terdakwa dengan saksi korban telah diperiksa dan telah diberikan analisis yuridis, dan akhirnya meminta agar permohonan kasasi terdakwa ditolak lalu menguatkan putusan *judex factie*.

Setelah mempertimbangkan memori kasasi terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* tidak salah dalam pertimbangan hukumnya dan terbukti unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana saksi korban adalah berusia 17 tahun bukan 15 tahun. Akan tetapi terlepas dari itu tidak dipungkiri adanya hubungan istimewa saksi korban dan terdakwa sejak April 2007, persetubuhan sudah terjadi berkali-kali, fakta menunjukkan bahwa saksi korban berkali-kali datang ke rumah terdakwa dan tempat kerja terdakwa tanpa ada paksaan, ada usaha dari pihak keluarga terdakwa untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban akan tetapi ditolak oleh orang tua saksi korban. Sekalipun unsur-unsur telah terpenuhi, tetapi atas dasar alasan tersebut, menurut Mahkamah Agung bahwa saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex factie* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi, membatalkan putusan *judex factie*, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

<sup>44</sup> Kesalahan diperlukan karena menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipidana dan jika dapat dipidana menjadi penentu pula dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 183.

## 1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor:

### 1202K/Pid.Sus/2009

Pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan *judex factie* perihal keterbuktian unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berpendirian ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak mengikat secara wajib jika terdakwa secara nyata tidak menginginkan didampingi penasehat hukum. Adanya penghargaan Mahkamah Agung perihal perbuatan persetubuhan suka sama suka mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung secara tidak langsung mengakui kematangan kognitif dan kecerdasan saksi korban dalam menilai tentang baik buruknya suatu perbuatan dan memutuskan suatu hal. Pertimbangan MA perihal fakta seputar kausalitas persetubuhan, misalnya hubungan pacaran, persetubuhan tanpa paksaan dan berulang kali serta adanya usaha terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi saksi korban menjadi perihal yang meringankan hukuman.

Perbuatan pidana telah terbukti terjadi dan terdakwalah pelakunya serta kesalahan ada padanya sehingga patut untuk dipidana. Adanya provokasi dan kontribusi saksi korban sehingga tindak pidana persetubuhan itu terjadi merupakan kondisi yang harus memberikan sedikit “keuntungan” bagi terdakwa karena bagaimanapun perbuatan saksi korban berupa mendatangi tempat kediaman terdakwa dan memasuki kamar terdakwa dan kemudian tanpa dipaksa dengan kesadaran bebas dapat memilih antara melakukan persetubuhan atau tidak melakukan persetubuhan tetapi memilih untuk bersetubuh adalah perbuatan yang tercela karenanya ada kesalahan korban walaupun dalam tingkat yang mungkin sangat kecil.

## IV. Kesimpulan Dan Saran

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam 3 (tiga) undang-undang yaitu: *pertama*, KUHP pada Pasal 285, Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 288; *kedua*, UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81; dan *ketiga*, UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 46 dan Pasal 47. Sejak berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan yang bersifat khusus (spesialis) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan umum (generalis) tidak memiliki daya berlaku sepanjang persetubuhan terhadap anak yang berumur di bawah 18 tahun, tetapi jika korban persetubuhan itu berumur 18 tahun ke atas tetapi masih di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah maka pasal KUHP dapat diterapkan dan jika pelaku dan korban persetubuhan termasuk dalam lingkup rumah tangga yang terdiri dari suami, isteri, anak, orang yang terikat dalam hubungan keluarga karena perkawinan, susuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dimaksud dan termasuk pembantu rumah tangga, maka UUPKDRT yang diterapkan. Karena korban dalam kasus ini masih berusia 17 tahun maka diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Penegakan hukum yang dilakukan *judex factie* secara umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, tetapi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mewajibkan adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa dalam setiap pemeriksaan jika ancaman hukuman penjara yang didakwakan 5 (lima) tahun ke atas yang dalam perkara ini bahkan 15 (lima belas) tahun. Hakim *judex factie* berpendapat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dapat diabaikan jika terdakwa sendiri tidak menghendaki didampingi penasehat

hukum dan dasar penjatuhan pidana bagi terdakwa hanya memperhatikan kesalahan terdakwa dan tidak mempertimbangkan kesalahan korban.

- c. Penegakan hukum yang dilakukan *judex juris* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, hukum pembuktian dan sesuai dengan teori kesalahan dan teori kesalahan korban. Mahkamah Agung menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak mengikat secara wajib jika terdakwa secara nyata tidak menghendaki didampingi penasehat hukum, tetapi berpendapat lain dengan *judex factie* sepanjang lamanya penjatuhan pidana. Fakta-fakta seputar kausalitas terjadinya tindak pidana persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban berupa hubungan pacaran, inisiatif saksi korban mendatangi rumah dan tempat kerja terdakwa, usia saksi korban yang sudah 17 tahun, persetubuhan suka sama suka dan berulang kali serta adanya niat baik terdakwa untuk menikahi saksi korban, adalah faktor-faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

## B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan keseragaman pengaturan terkait anak termasuk diantaranya perihal umur yang tergolong anak dan tindak pidana persetubuhan pada anak, hal ini dimaksudkan demi menghindari beda tafsir dan aplikasi pada tataran praktek. Upaya hukum yang perlu ditempuh untuk tujuan dimaksud misalnya lewat uji materi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi anak yang tidak seragam dengan UU Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi.
- b. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mencermati kasus-kasus persetubuhan terhadap anak tidak semata-mata hanya memperhatikan normatif tekstual undang-undang tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor khusus secara kasuistis. Faktor kecerdasan pelaku dan korban, hubungan pacaran, partisipasi aktif dari korban dan iktikad baik terdakwa misalnya perlu mendapat tempat dalam pertimbangan hukum sehingga dalam penanganan, penuntutan, pembelaan dan penjatuhan putusan termotivasi kebenaran dan keadilan.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1202 K/Pid.Sus/2009 hendaknya dijadikan sebagai rujukan perbandingan dalam memutus perkara yang serupa sesuai asas *similia similibus* (dalam perkara yang sama haruslah diputus sama) sehingga dalam setiap penjatuhan pidana, faktor-faktor kausalitas harus dipertimbangkan untuk menentukan gradasi ketercelaan perbuatan itu yang mungkin dapat memperberat pemidanaan akan tetapi juga dapat meringankan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1985.



- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Muladi dan Dwijda Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Remmeling, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasa-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Penerapannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Salim H., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer E. PH. Sutorius, diedit oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1994.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Walyuo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

## B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

## C. Internet

- <http://www.aktual.co/sosial/171353kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-cianjur-meningkat>, diakses tanggal 15-02-2013.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/01/mhhj4r-hatihati-kasus-pencabulan-anak-marak-di-kota-ini>, diakses tanggal 15-02-2013.
- <http://banjarasin.tribunnews.com/2013/02/08/ketua-dewan-kutuk-pencabulan-anak-kandung>, diakses tanggal 15-02-2013.
- <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/4510/kasus-persetubuhan-tertinggi.html>, diakses tanggal 15-02-2013.
- [http://www.beritajatim.com/detailnews.php/2/Gaya\\_Hidup/2012-0424/133411/Di\\_Tuban\\_Kasus\\_Persetubuhan\\_Pelajar\\_Kian\\_Meningkat](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/2/Gaya_Hidup/2012-0424/133411/Di_Tuban_Kasus_Persetubuhan_Pelajar_Kian_Meningkat), diakses tanggal 15-02-2013.
- <http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/24/501/635127/seks-bebas-remaja-di-depok-meningkat>, diakses tanggal 15-02-2013.
- <http://www.klikheadline.com/in/berita/komnas-kasus-kekerasan-anak-terbanyak-di-sumut.html>, diakses tanggal 15-02-2013.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak), diakses tanggal 15-01-2013.